



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 081/KMA/SK/III/2010**

**TENTANG  
KETENTUAN PEMAKAIAN ATAU PENGGUNAAN BARET, PECI DAN TOGA  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- Bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya terdapat acara-acara resmi yang diikuti oleh warga Mahkamah Agung dan pihak lain.
  - bahwa untuk kepentingan dinas dan keseragaman, dipandang perlu mengatur ketentuan pemakaian atau penggunaan Baret, Peci dan Toga dalam acara-acara resmi.
  - bahwa ketentuan dalam huruf b tersebut di atas berlaku untuk Lingkungan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Pemakaian atau penggunaan Baret dan Toga untuk Pimpinan dan Hakim Agung pada acara-acara resmi, pelantikan Ketua Muda dan Hakim Agung serta Laporan Tahunan pada Mahkamah Agung RI.
- KEDUA** : Pemakaian atau penggunaan Peci dan Toga oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada acara-acara resmi Mahkamah Agung RI di luar ketentuan pada butir pertama.
- KETIGA** : Segala ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 26 Maret 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**

  
**Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**

- Tembusan** : Disampaikan kepada Yth.
- Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
  - Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
  - Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
  - Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.